



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap	:	Eko Septyo Angga Yudha als Nggalimbung Bin Rasiyo Alm;
2. Tempat lahir	:	Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir	:	28 Tahun / 14 September 1993;
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Dusun Balongrejo, Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;;
7. Agama	:	Islam;
8. Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap	:	Tegar Setiawan Bin Seger Alm;
2. Tempat lahir	:	Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir	:	19 Tahun / 03 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Dusun Balongrejo, Rt. 036/Rw. 012, Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama	:	Islam;
8. Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa I. Eko Septyo Angga Yudha als Nggalimbung Bin Rasiyo Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa II. Tegar Setiawan Bin Seger Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
4. Majellis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 147/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 EKO SEPTYO ANGGA YUDHA Als NGGALIMBUNG Bin RASIYO (Alm) bersama-sama terdakwa TEGAR SETIAWAN Bin SEGER (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sesuai dakwaan Alternatif kesatu kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 EKO SEPTYO ANGGA YUDHA Als NGGALIMBUNG Bin RASIYO (Alm) bersama-sama terdakwa TEGAR SETIAWAN Bin SEGER (Alm), masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan "SEMUT IRENG"
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) buah jaket jamper lengan panjang warna hitam bagian depan bertuliskan "SUPREME"
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan "LHAAGHOLIBAA ILLABILLAH NGANJUK"
- 1 (satu) buah celana kain warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya:

Setelah mendengar Duplik dari para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa 1 EKO SEPTYO ANGGA YUDHA ALS NGGALIMBUNG BIN RASIYO (ALM) bersama-sama terdakwa 2 TEGAR SETIAWAN BIN SEGER (ALM), pada Hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jembatan kecil termasuk Dusun Balongrejo Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa EKO SEPTYO yang pada saat sedang di warung kopi dihubunggi oleh kakaknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdri RENI memberitahu kalau ada keributan di pertigaan jalan akan masuk ke gang kalau benner Pagar Nusa yang ada dipertigaan Dsn. Balongrejo, Ds. Balonggebang, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, akan disobek oleh 2 (dua) orang pemuda mendengar informasi tersebut terdakwa EKO SEPTYO langsung menuju tempat yang dimaksud dan situasi ramai ada keributan kemudian terdakwa EKO SEPTYO langsung pergi memberitahu Sdr. SUKADI dirumahnya dan juga memberitahu sdr AGUS als CENGGEK selanjutnya berangkat menuju dipertigaan masuk gang tempat terjadinya penyobekan banner pager Nusa tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing - masing untuk mengecek kondisi banner Pagar Nusa tersebut, sesampainya dipertigaan Dsn. Balongrejo (tempat didirikannya banner Pagar Nusa) terdakwa EKO SEPTYO melihat sudah banyak pemuda dan juga melihat anak yang diduga akan merobek bener tersebut sudah diamankan ke mobil patroli dan terdakwa TEGAR yang saat itu berada di rumah mendengar ada keributan dipertigaan Dsn. Balongrejo, Ds. Balonggebang, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk langsung mendatangi lokasi tersebut yang berjarak kurang lebih 100 meter, setelah sampai terdakwa melihat Sdr. ARIL (anak saksi korban) dimasukan kedalam mobil patroli Polsek Gondang beserta 1 (satu) unit sepeda motor juga diangkut oleh mobil patroli.

- Bahwa terdakwa EKO SEPTYO dan terdakwa TEGAR melihat saksi korban AGUS WIJANARKO yang pada saat itu diduga pengaruh minuman keras berteriak – teriak sambil menantang orang – orang yang berada di pertigaan tersebut sehingga memancing emosi dan kemarahan para terdakwa selanjutnya terdakwa EKO SEPTYO dan terdakwa 2 dan beberapa orang lainnya yang tidak tahu/tidak hafal menyusul dari belakang dan terdakwa EKO SEPTYO dan terdakwa TEGAR melihat Sdr. SUKADI alias CODOT merangkul saksi korban yang pada saat itu berteriak – teriak menantang dan Sdr. AGUS SUBAGYO alias CENGEK berusaha menghalau beberapa pemuda yang berusaha mendekat dan terdakwa EKO SEPTYO melihat ada celah untuk mendekat langsung memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. SUKADI alias CODOT berusaha membawa pergi saksi korban kemudian terdakwa TEGAR mendekati korban lalu memukul saksi korban mengenai kepala bagian belakang saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian karena didesak oleh pemuda yang ada di belakang Sdr. SUKADI alias CODOT dan korban sehingga korban sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan selanjutnya korban berhasil melarikan diri kearah utara sedangkan para terdakwa kembali bergabung ke rekan-rekan di pertigaan jalan dekat jembatan tersebut.

- Bahwa terdakwa EKO SEPTYO dan terdakwa TEGAR melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul dan tidak menggunakan alat atau tangan kosong.
- Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa 1 EKO SEPTYO ANGGA YUDHA ALS NGGALIMBUNG BIN RASIYO (ALM) dan terdakwa 2 TEGAR SETIAWAN BIN SEGER (ALM) tersebut menyebabkan korban AGUS WIJANARKO mengalami memar pada hidung dan kepala bagian belakang, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.5/370/411.303.18/2022 Tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUPARNO, dokter pemeriksa pada Puskesmas Gondang Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 13 April 2022 dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki – laki berusia 45 Tahun yang mengalami penganiayaan. Terdapat memar pada hidung dan kepala bagian belakang korban, dengan luas benjolan bagian belakang kepala kurang lebih 2x2 cm dan luas memar pada hidung kurang lebih 1x1 cm diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Terdakwa 1 EKO SEPTYO ANGGA YUDHA ALS NGGALIMBUNG BIN RASIYO (ALM) dan terdakwa 2 TEGAR SETIAWAN BIN SEGER (ALM), pada Hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jembatan kecil termasuk Dusun Balongrejo Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa EKO SEPTYO yang pada saat sedang di warung kopi dihubunggi oleh kakaknya yang bernama Sdri RENI memberitahu kalau ada keributan di pertigaan jalan akan masuk ke gang kalau benner Pagar Nusa yang ada dipertigaan Dsn. Balongrejo, Ds. Balonggebang, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, akan disobek oleh 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda mendengar informasi tersebut terdakwa EKO SEPTYO langsung menuju tempat yang dimaksud dan situasi ramai ada keributan kemudian terdakwa EKO SEPTYO langsung pergi memberitahu Sdr. SUKADI dirumahnya dan juga memberitahu sdr AGUS als CENGGEK selanjutnya berangkat menuju dipertigaan masuk gang tempat terjadinya penyobekan banner pager Nusa tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing - masing untuk mengecek kondisi banner Pagar Nusa tersebut, sesampainya dipertigaan Dsn. Balongrejo (tempat didirikannya banner Pagar Nusa) terdakwa EKO SEPTYO melihat sudah banyak pemuda dan juga melihat anak yang diduga akan merobek bener tersebut sudah dinaikan ke mobil patroli dan terdakwa TEGAR yang saat itu berada di rumah mendengar ada keributan dipertigaan Dsn. Balongrejo, Ds. Balonggebang, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk langsung mendatangi lokasi tersebut yang berjarak kurang lebih 100 meter, setelah sampai terdakwa melihat Sdr. ARIL (anak saksi korban) dimasukan kedalam mobil patroli Polsek Gondang beserta 1 (satu) unit sepeda motor juga diangkut oleh mobil patroli.

- Bahwa terdakwa EKO SEPTYO dan terdakwa TEGAR melihat saksi korban AGUS WIJANARKO yang pada saat itu diduga pengaruh minuman keras berteriak – teriak sambil menantang orang – orang yang berada di pertigaan tersebut sehingga memancing emosi dan kemarahan para terdakwa selanjutnya terdakwa EKO SEPTYO dan terdakwa 2 dan beberapa orang lainnya yang tidak tahu/tidak hafal menyusul dari belakang dan terdakwa EKO SEPTYO dan terdakwa TEGAR melihat Sdr. SUKADI alias CODOT merangkul saksi korban yang pada saat itu berteriak – teriak menantang dan Sdr. AGUS SUBAGYO alias CENGEK berusaha menghalau beberapa pemuda yang berusaha mendekat dan terdakwa EKO SEPTYO melihat ada celah untuk mendekat langsung memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. SUKADI alias CODOT berusaha membawa pergi saksi korban melihat terdakwa EKO SEPTYO memukul saksi korban spontan terdakwa TEGAR ikut memukul kepala saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat saksi korban di pukul oleh Terdakwa EKO SEPTYO dan terdakwa TEGAR saksi korban sempat melakukan perlawanannya dengan cara mengayunkan kedua tangannya berusaha menepis pukulan
- Bahwa terdakwa EKO SEPTYO dan terdakwa TEGAR melakukan penganiayaan secara bersama – sama tersebut dengan cara memukul dan tidak menggunakan alat atau tangan kosong yaitu tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal, sedangkan tersangka tidak menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat atau tangan kosong yaitu tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal.

- Bawa akibat dari Perbuatan terdakwa 1 EKO SEPTYO ANGGA YUDHA ALS NGGALIMBUNG BIN RASIYO (ALM) dan terdakwa 2 TEGAR SETIAWAN BIN SEGER (ALM) tersebut menyebabkan korban AGUS WIJANARKO mengalami memar pada hidung dan kepala bagian belakang, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.5/370/411.303.18/2022 Tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUPARNO, dokter pemeriksa pada Puskesmas Gondang Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 13 April 2022 dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki – laki berusia 45 Tahun yang mengalami penganiayaan. Terdapat memar pada hidung dan kepala bagian belakang korban, dengan luas benjolan bagian belakang kepala kurang lebih 2x2 cm dan luas memar pada hidung kurang lebih 1x1 cm diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana

Memimbang terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS WIJANARKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi tidak mengenal para Terdakwa;
 - Bawa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bawa Saksi mengalami kekerasan yaitu dipukul dan ditendang oleh para terdakwa;
 - Bawa kejadiannya awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 23.15 Wib saat berada dirumah Sdr. BUDI alamat Ds. Pandean, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, saksi mendapat telepon dari Istrinya yang bernama Sdri. HALIMAH memberitahu bahwa anaknya yang bernama M. ARIL SUBASTIAN akan di keroyok oleh pemuda Dsn. Balongrejo Ds.Balonggebang, kab.Nganjuk, setelah itu saksi pulang untuk melihat kondisi anaknya, namun dalam perjalanan saksi melihat di Pertigaan Dsn. Balongrejo Ds.Balonggebang, kab.Nganjuk ada keramaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mobil patroli Polsek Gondang lalu saksi bertanya ke petugas Polsek " kenapa montor milik anak saya mau diamankan atau dibawa" setelah mendapat penjelasan dari petugas Polsek akhirnya saksi bisa menerima penjelasan tersebut, setelah itu petugas Polsek Gondang meninggalkan lokasi dan saksi kembali ketempat parkir sepeda motor di dekat jembatan dengan tujuan untuk mengikuti anggota polsek yang telah mengamankan anaknya tersebut;

- Bahwa saat berada ditengah jembatan tiba-tiba saksi di teriaki oleh Sdr. AGUS Als CENGEK dengan kata-kata makian " Cook cok" kemudian orang yang bernama panggilan UCUP tersebut juga teriak kepada dirinya untuk mengajak berkelahi satu lawan satu (Senggel) selanjutnya saksi bertanya ada apa kemudian oleh Sdr SUKADI menjawab " anakmu gawe masalah nang balongrejo kidul " (anaknya buat masalah di Balong Rejo kidul);
- Bahwa saksi dikeroyok oleh Sdr. AGUS Als CENGEK, Sdr UCup, Sukadi Als Codot, dan para Terdakwa dengan memukul menggunakan tangan kosong secara bergantian, ada yang memukul mengenai hidung, kepala samping kanan, kepala bagian belakang dan punggung belakang;
- Bahwa saksi korban melihat dan merasakan terdakwa 1 Eko Septyo Als Nggalimbung memukul mengenai wajah bagian hidung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong kemudian disusul Sukadi Als Codot memukul korban di bagian kepala dan pada saat saksi korban hendak berbalik melarikan diri kemudian terdakwa 2 TEGAR mendekati korban lalu memukul saksi korban mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban sempat terjatuh dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa kepada korban mengalami luka memar pada bagian hidung, luka memar pada bagian kepala atas dan kepala bagian belakang dan punggung masih terasa sakit;
- Bahwa saksi Korban membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban

terhadap keterangan saksi korban para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

2. Saksi HERU SURYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan teman saksi yang Bernama AGUS WIJANARKO telah menjadi korban tindak pidana kekerasan yang terjadi pada Hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira jam 23.30 wib berlokasi di depan Warung milik Pak KAMSI di pinggir jalan tepatnya di Jembatan kecil termasuk Dusun Balongrejo Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara berdiri berbaris berhadapan dengan saksi korban lalu memukul saksi korban secara bersama-sama menggunakan tangan kosong dan untuk pelaku pengeroyokan berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang.
- Bahwa saksi melihat kejadian yang dialami saksi korban yang dikeroyok oleh para terdakwa dengan jarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter serta situasi disekitar tempat kejadian remang – remang karena kurangnya lampu penerangan;
- Bahwa saat terjadi keributan saksi langsung pergi mencari bantuan namun setelah kejadian pengeroyokan saksi diceritakan oleh saksi korban Agus Wijanarko bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah oleh Sdr. AGUS Als CENGEK, Sdr UCup, Sukadi Als Codot, terdakwa 2 Tegar dan terdakwa 1 Eko Septyo;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban kepada saksi, para terdakwa bersama teman-temannya memukul saksi korban menggunakan tangan kosong secara bergantian, ada yang memukul mengenai hidung, kepala samping kanan, kepala bagian belakang dan punggung belakang;
- Bahwa saksi korban dari pengakuannya kepada saksi, terdakwa 1 Eko Septyo Als Nggalimbung memukul mengenai wajah bagian hidung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong kemudian disusul Sukadi Als Codot memukul korban di bagian kepala dan pada saat saksi hendak berbalik melarikan diri kemudian terdakwa 2 TEGAR mendekati korban lalu memukul saksi korban mengenai kepala bagian belakang saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban sempat terjatuh dan berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut yang saksi ketahui korban mengalami luka memar pada bagian hidung ,luka memar pada bagian kepala atas;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : EKO SEPTYO ANGGA YUDHA Als NGGALIMBUNG Bin RASIYO (Alm)

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa 1 EKO SEPTYO ANGGA YUDHA Als NGGALIMBUNG Bin RASIYO (Alm) bersama terdakwa 2 TEGAR SETIAWAN Bin SEGER (Alm) telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Agus Wijanarko pada Hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira jam 23.30 wib berlokasi di depan Warung milik Pak KAMSI di pinggir jalan tepatnya di Jembatan kecil termasuk Dusun Balongrejo Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian penggeroyokan pada hari selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa I. EKO SEPTYO yang pada saat sedang di warung kopi dihubungi oleh kakaknya yang bernama Sdri RENI memberitahu kalauada keributan di pertigaan jalan akan masuk ke gang kalau benner Pagar Nusa yang ada dipertigaan Dsn. Balongrejo, Ds. Balonggebang, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, akan disobek oleh 2 (dua) orang pemuda mendengar informasi tersebut terdakwa I. EKO SEPTYO langsung menuju tempat yang dimaksud dan situasi ramai ada keributan kemudian memberitahu Sdr. SUKADI, sdr AGUS als CENGGEK selanjutnya berangkat menuju dipertigaan masuk gang tempat terjadinya penyobekan banner pager Nusa tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing - masing untuk mengecek kondisi banner Pagar Nusa tersebut, saat dipertigaan Dsn. Balongrejo (tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikannya banner Pagar Nusa) terdakwa I. EKO SEPTYO melihat banyak pemuda dan anak yang diduga akan merobek bener tersebut yang telah ditangkap dan dimasukkan ke mobil patrol polisi;

- Bahwa terdakwa I. EKO SEPTYO melihat saksi Korban Agus Wijanarko yang pada saat itu diduga pengaruh minuman keras berteriak – teriak sambil menantang orang – orang yang berada di pertigaan tersebut sehingga memancing emosi dan kemarahan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap korban dengan cara berdiri berbaris terdakwa 1 berada ditarisan belakang dan terdakwa 2 didepan sedang dihalau oleh Sdr. AGUS SUBAGYO alias CENGEK sedangkan Posisi Sdr. SUKADI alias CODOT merangkul saksi korban yang pada saat itu berteriak – teriak menantang dan terdakwa I. EKO SEPTYO mendekati korban langsung memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. SUKADI alias CODOT berusaha membawa pergi saksi korban kemudian terdakwa II. TEGAR mendekati korban lalu memukul saksi korban mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban Agus Wijanarko terjatuh dan berhasil milarikan diri lalu para terdakwa kembali bergabung ke rekan-rekan di pertigaan jalan dekat jembatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I tidak bertanggungjawab atas perbuatannya kepada saksi korban

Terdakwa II. TEGAR SETIAWAN Bin SEGER (Alm)

- Bahwa Terdakwa II. pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa 1 EKO SEPTYO ANGGA YUDHA Als NGGALIMBUNG Bin RASIYO (Alm) bersama terdakwa 2 TEGAR SETIAWAN Bin SEGER (Alm) telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Agus Wijanarko pada Hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira jam 23.30 wib berlokasi di depan Warung milik Pak KAMSI di pinggir jalan tepatnya di Jembatan kecil termasuk Dusun Balongrejo Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya sebelum kejadian penggeroyokan pada hari selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa II yang saat itu berada di rumah mendengar ada keributan dipertigaan Dsn. Balongrejo, Ds. Balonggebang, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk langsung mendatangi lokasi tersebut yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter, setelah sampai terdakwa melihat Sdr. ARIL (anak saksi korban) dimasukan kedalam mobil patroli Polsek Gondang beserta 1 (satu) unit sepeda motor juga diangkut oleh mobil patrol;
 - Bawa para terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap korban dengan cara berdiri berbaris terdakwa 1 berada dibarisan belakang dan terdakwa 2 didepan sedang dihalau oleh Sdr. AGUS SUBAGYO alias CENGEK sedangkan Posisi Sdr. SUKADI alias CODOT merangkul saksi korban yang pada saat itu berteriak – teriak menantang dan terdakwa I. EKO SEPTYO mendekati korban langsung memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. SUKADI alias CODOT berusaha membawa pergi saksi korban kemudian terdakwa II. TEGAR mendekati korban lalu memukul saksi korban mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban Agus Wijanarko terjatuh dan berhasil melarikan diri lalu para terdakwa kembali bergabung ke rekan-rekan di pertigaan jalan dekat jembatan tersebut;
 - Bawa Terdakwa II membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bawa Terdakwa II tidak bertanggungjawab atas perbuatannya kepada saksi korban
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan "SEMUT IRENG" yang dipakai Sdr. AGUS WIJANARKO (korban)
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru yang dipakai Sdr. AGUS WIJANARKO (korban)
 - 1 (satu) buah jaket jamper lengan panjang warna hitam bagian depan bertuliskan " SUPREME" yang dipakai oleh Sdr. EKO SEPTYO ANGGA YUDHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang dipakai oleh Sdr. EKO SEPTYO ANGGA YUDHA
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan "LHAAGHOLIBAA ILLABILLAH NGANJUK" yang dipakai oleh Sdr. TEGAR SETIAWAN
- 1 (satu) buah celana kain warna merah yang dipakai oleh Sdr. TEGAR SETIAWAN

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445.5/370/411.303.18/2022 Tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUPARNO, dokter pemeriksa pada Puskesmas Gondang Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 13 April 2022 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki – laki berusia 45 Tahun yang mengalami penganiayaan. Terdapat memar pada hidung dan kepala bagian belakang korban, dengan luas benjolan bagian belakang kepala kurang lebih 2x2 cm dan luas memar pada hidung kurang lebih 1x1 cm diduga akibat benda tumpul.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan para Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa benar para terdakwa bersama-sama telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Agus Wijanarko pada Hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira jam 23.30 wib berlokasi di depan Warung milik Pak KAMSI di pinggir jalan tepatnya di Jembatan kecil termasuk Dusun Balongrejo Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa benar awalnya sebelum kejadian penggeroyokan pada hari selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa I. EKO SEPTYO saat dipertigaan Dusun Balongrejo Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk terdakwa I. EKO SEPTYO melihat banyak pemuda dan anak yang diduga akan merobek bener tersebut yang telah ditangkap dan dimasukkan ke mobil patroli polisi;
- Bahwa benar terdakwa I. EKO SEPTYO melihat saksi Korban Agus Wijanarko yang pada saat itu diduga pengaruh minuman keras berteriak –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak sambil menantang orang – orang yang berada di pertigaan tersebut sehingga memancing emosi dan kemarahan para terdakwa;

- Bahwa para terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap korban dengan cara berdiri berbaris terdakwa 1 berada dibarisan belakang dan terdakwa 2 didepan sedang dihalau oleh Sdr. AGUS SUBAGYO alias CENGEK sedangkan Posisi Sdr. SUKADI alias CODOT merangkul saksi korban yang pada saat itu berteriak – teriak menantang dan terdakwa I. EKO SEPTYO mendekati korban langsung memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. SUKADI alias CODOT berusaha membawa pergi saksi korban kemudian terdakwa II. TEGAR mendekati korban lalu memukul saksi korban mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban Agus Wijanarko terjatuh dan berhasil melarikan diri lalu para terdakwa kembali bergabung ke rekan-rekan di pertigaan jalan dekat jembatan tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatannya kepada saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa kepada korban mengalami memar pada hidung dan kepala bagian belakang korban, dengan luas benjolan bagian belakang kepala kurang lebih 2x2 cm dan luas memar pada hidung kurang lebih 1x1 cm diduga akibat benda tumpul sesuai dengan visum Etrepertum Nomor 445.5/370/411.303.18/2022 Tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUPARNO, dokter pemeriksa pada Puskesmas Gondang Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak hanya berarti bahwa kekerasan itu harus dilakukan oleh orang banyak di suatu tempat terbuka hingga mendatangkan gangguan ketertiban umum, akan tetapi kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di suatu tempat umum atau di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum juga termasuk ke dalam pengertian kekerasan;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar para terdakwa bersama-sama telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban Agus Wijanarko pada Hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira jam 23.30 wib berlokasi di depan Warung milik Pak KAMSI di pinggir jalan tepatnya di Jembatan kecil termasuk Dusun Balongrejo Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang pada walnya terdakwa I. EKO SEPTYO melihat saksi Korban Agus Wijanarko yang pada saat itu diduga pengaruh minuman keras berteriak – teriak sambil menantang orang – orang yang berada di pertigaan tersebut sehingga memancing emosi dan kemarahan para terdakwa kemudian terdakwa I. EKO SEPTYO mendekati korban langsung memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa II. TEGAR memukul saksi korban mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali kemudian saksi korban Agus Wijanarko terjatuh dan berhasil melarikan diri lalu para terdakwa kembali bergabung ke rekan-rekan di pertigaan jalan dekat jembatan tersebut;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa kepada korban mengalami memar pada hidung dan kepala bagian belakang korban, dengan luas benjolan bagian belakang kepala kurang lebih 2x2 cm dan luas memar pada hidung kurang lebih 1x1 cm diduga akibat benda tumpul sesuai dengan visum Etrepertum Nomor 445.5/370/411.303.18/2022 Tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUPARNO, dokter pemeriksa pada Puskesmas Gondang Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 13 April 2022;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berawal pada Hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira jam 23.30 wib berlokasi di depan Warung milik Pak KAMSI di pinggir jalan tepatnya di Jembatan kecil termasuk Dusun Balongrejo Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang pada awalnya terdakwa I. EKO SEPTYO melihat saksi Korban Agus Wijanarko yang pada saat itu diduga pengaruh minuman keras berteriak – teriak sambil menantang orang – orang yang berada di pertigaan tersebut sehingga memancing emosi dan kemarahan para terdakwa kemudian terdakwa I. EKO SEPTYO mendekati korban langsung memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa II. TEGAR memukul saksi korban mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban Agus Wijanarko terjatuh dan berhasil melarikan diri lalu para terdakwa kembali bergabung ke rekan-rekan di pertigaan jalan dekat jembatan tersebut;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa kepada korban mengalami memar pada hidung dan kepala bagian belakang korban, dengan luas benjolan bagian belakang kepala kurang lebih 2x2 cm dan luas memar pada hidung kurang lebih 1x1 cm diduga akibat benda tumpul sesuai dengan visum Etrepertum Nomor 445.5/370/411.303.18/2022 Tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUPARNO, dokter pemeriksa pada Puskesmas Gondang Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 13 April 2022;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi kan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan "SEMUT IRENG"
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) buah jaket jamper lengan panjang warna hitam bagian depan bertuliskan " SUPREME"
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan "LHAAGHOLIBAA ILLABILLAH NGANJUK"
- 1 (satu) buah celana kain warna merah.

Barang bukti tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban AGUS WIJANARKO
- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa para Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya kepada saksi korban AGUS WIJANARKO;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa para terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO SEPTYO ANGGA YUDHA Als NGGALIMBUNG Bin RASIYO (Alm) dan terdakwa II. TEGAR SETIAWAN Bin SEGER (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. EKO SEPTYO ANGGA YUDHA Als NGGALIMBUNG Bin RASIYO (Alm) dan terdakwa II. TEGAR SETIAWAN Bin SEGER (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan "SEMUT IRENG"
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) buah jaket jamper lengan panjang warna hitam bagian depan bertuliskan " SUPREME"
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan "LHAAGHOLIBAA ILLABILLAH NGANJUK"
- 1 (satu) buah celana kain warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H dan Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mujiono, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Triu Artanti, S.H.
M.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Chitta Cahyaningtyas, S.H.,

Panitera Pengganti,

H. Mujiono, S.H., M.Hum.